



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 613 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA
PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Ttd.

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,

Fauzil Hidayat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 613 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGUNDIAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA PADA PEMILIHAN SERENTAK
NASIONAL TAHUN 2024

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNDIAN NOMOR URUT
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024

NO	URAIAN	PELAKSANA	KETERANGAN
A	PERSIAPAN		
1	KPU Kabupaten Dharmasraya melaksanakan rapat koordinasi bersama LO Pasangan Calon terkait mekanisme pengundian nomor urut	KPU Kabupaten Dharmasraya bersama LO Pasangan Calon	Dilaksanakan sebelum tanggal pelaksanaan pengundian nomor urut (tanggal 21 September 2024)
2	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya, Pimpinan Partai Politik Penggusul, Tim Pendukung, Tamu Undangan, dan Media yang diperkenankan masuk ke lokasi kegiatan pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya adalah yang menggunakan tanda pengenal yang	KPU Kabupaten Dharmasraya	1. Memastikan jumlah tamu/peserta yang hadir dan memberikan tanda pengenal sesuai ketentuan
			2. Panitia memastikan semua peserta/tamu yang hadir memasuki lokasi kegiatan dengan menggunakan tanda

	dibagikan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya		pengenal
3	Pasangan Calon mendapatkan 50 (lima puluh) Tanda Pengenal yang terdiri dari Pasangan Calon, Pimpinan Partai Politik Pengusul, Petugas Penghubung dan Tim Pendukung	KPU Kabupaten Dharmasraya	Jumlah tim pendukung masing-masing calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya dengan mempertimbangkan keadilan pembagian tempat kepada seluruh pasangan calon dan tim pendukung
4	Pembagian Tanda Pengenal dilakukan paling lambat 6 (enam) jam sebelum acara dimulai dan diberikan kepada LO dan perwakilan dari instansi terkait dengan tanda terima	KPU Kabupaten Dharmasraya	Tanda Terima memuat jumlah tanda pengenal yang diberikan dan ditandatangani oleh LO/instansi terkait.
5	Mempersiapkan perlengkapan dan dokumen pengundian nomor urut yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya	KPU Kabupaten Dharmasraya	1. Alur dan mekanisme Pleno pengundian dan penetapan nomor urut 2. Tata tertib pengundian dan penetapan nomor urut 3. Waktu kehadiran paslon saat mendaftar 4. Daftar nama paslon 5. Perlengkapan pengambilan nomor antrean 6. Perlengkapan pengundian nomor urut 7. Perlengkapan penetapan nomor urut

B	PELAKSANAAN		
1	Pembukaan Acara	Pembawa Acara	Halaman Kantor KPU Kabupaten Dharmasraya
2	Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Jingle Pilkada	Seluruh Peserta	Halaman Kantor KPU Kabupaten Dharmasraya
3	Sambutan Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya	Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya	Halaman Kantor KPU Kabupaten Dharmasraya
4	Sambutan Bupati Dharmasraya	Bupati Kabupaten Dharmasraya	Halaman Kantor KPU Kabupaten Dharmasraya
5	Pembacaan Doa	KPU Kabupaten Dharmasraya	Halaman Kantor KPU Kabupaten Dharmasraya
6	Ketua Kabupaten Dharmasraya memulai rapat pleno terbuka pengundian nomor urut dan penetapan nomor urut	Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya	Halaman Kantor KPU Kabupaten Dharmasraya
7	KPU Kabupaten Dharmasraya membacakan tata tertib dan mekanisme pengambilan nomor urut	Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya	Halaman Kantor KPU Kabupaten Dharmasraya
8	Calon Bupati Dharmasraya didampingi Calon Wakil Bupati Dharmasraya melakukan pengambilan nomor urut.	Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya	Halaman Kantor KPU Kabupaten Dharmasraya
9	Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya membuka dan menunjukan nomor urut yang telah diambil kepada KPU Kabupaten Dharmasraya, peserta kegiatan, dan media.	Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya	Halaman Kantor KPU Kabupaten Dharmasraya

10	Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya membacakan nomor urut yang diperoleh Pasangan Calon	Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya	Halaman Kantor KPU Kabupaten Dharmasraya
11	Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya dituangkan ke dalam Berita Acara tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024 dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya.	KPU Kabupaten Dharmasraya	Penandatanganan Berita Acara dan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan di Halaman Kantor KPU Kabupaten Dharmasraya
12	Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya membacakan Berita Acara tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya	Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya	Halaman Kantor KPU Kabupaten Dharmasraya
13	Penyerahan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024 beserta Plakat Nomor Urut Pasangan Calon.	KPU Kabupaten Dharmasraya menyerahkan kepada: 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2. Bawaslu	Halaman Kantor KPU Kabupaten Dharmasraya
14	Foto Bersama	1. KPU Kabupaten Dharmasraya 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Halaman Kantor KPU Kabupaten Dharmasraya

15	Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya menutup rapat pleno terbuka pengundian nomor urut dan penetapan nomor urut	Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya	Halaman Kantor KPU Kabupaten Dharmasraya
16	Foto Bersama dengan membawa plakat nomor urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Halaman Kantor KPU Kabupaten Dharmasraya
17	Sambutan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Halaman Kantor KPU Kabupaten Dharmasraya
18	Pembawa Acara menyampaikan bahwa Pengundian dan Penetapan Nomor Urut telah selesai	Pembawa Acara	Halaman Kantor KPU Kabupaten Dharmasraya

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Ttd.

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Fauzil Hidayat